



Kecamatan Cikarang Barat

jl raya imam bonjol no 19, cikarang barat 17530 081219916629

<https://cikbar.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Barat

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar Dari Desa
2. Kartu Keluarga Pemohon
3. KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Desa.
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan Publik memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan
4. Kasi Pelayanan Publik mengoreksi dan memberikan paraf
5. Penandatanganan Surat Keterangan Tidak Mampu, oleh Kasi Pelayanan Publik
6. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stemple
7. Surat Keterangan Tidak Mampu, selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
8. Pengarsipan dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan



Kecamatan Cikarang Barat

jl raya imam bonjol no 19, cikarang barat 17530 081219916629

<https://cikbar.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Barat

No Telp (081319916629)

Facebook Kecamatan Cikarangbarat

IG Kecamatan Cikarangbarat

Kotak saran/aduan